

## **BAB III**

### **Keabsahan Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Bank**

#### **3.1 Prinsip Kehati – Hatian Dalam Analisis Pembebanan Jaminan Kredit Bank Terhadap Kapabilitas Perseroan Perorangan Sebagai Debitor.**

Setiap pembangunan ekonomi yang merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat melaksanakan dan menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu maka setiap Individu pasti mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang menguntungkan. Salah satunya yaitu dengan cara mendirikan bentuk – bentuk usaha perdagangan.<sup>1</sup>

Bentuk usaha perdagangan yang sangat di minati oleh masyarakat yaitu Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas merupakan persekutuan yang modalnya terdiri dari saham dan tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang bersifat terbatas pada jumlah nominal dari saham – saham yang dimilikinya. Dalam sistem pengelolaannya, perseroan memerlukan adanya modal, dimana sumber modal tersebut diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Pihak yang memberikan modal eksternal adalah pihak bank dan non bank.

Sumber dana yang diberikan oleh bank pasti dilakukan melalui perjanjian kredit yaitu adanya kreditur dan debitur untuk memenuhi kekurangan dana agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya tetapi dalam pelaksanaan kredit tersebut kreditur meminta sebuah jaminan dari debitur.

Jaminan merupakan suatu istilah dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *cauti* yang mencakup secara umum cara kreditur mejamin untuk terpenuhinya sebuah tagihan atau haknya. Istilah jaminan juga dikneal dengan agunan yang telah disebutkan dalam pasal 1131

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, “*Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*”, Prenada Media, Jakarta, 2004, H.1

dan pasal 1132 KUHPerdara serta pasal 1 ayat 23 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan atau agunan juga memiliki makna sebagai Tanggungan.

Beberapa para ahli juga turut menuliskan pendapat terkait dengan istilah jaminan seperti contohnya M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang piutang dalam masyarakat<sup>2</sup>. Selain M. Bahsan, Thomas Suyanto juga turut berpendapat tentang jaminan, menurutnya jaminan merupakan penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.

Sumber hukum yang mengatur tentang hukum jaminan yaitu bersumber dari Buku II KUHPerdara yang mengatur mengenai Hukum Kebendaan. Apabila dilihat dari suatu susunan atau sistematika KUHPerdara, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, karena dalam Buku II KUHPerdara mengatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak – hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

---

<sup>2</sup> M. Bahsan, “*Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*”, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, H.5

## a. Bentuk Jaminan

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara menyimpulkan ada 2 (dua) macam bentuk jaminan yaitu:

### 1) Jaminan Umum

Jaminan umum adalah suatu jaminan yang diberikan secara umum untuk kepentingan semua kreditur yang menyangkut seluruh harta kekayaan debitur. Secara umum jika debitur berutang maka demi hukum atau karena undang – undang otomatis memberikan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas utang – utangnya walaupun debitur untuk memberikan atau menyediakan jaminan atas harta kekayaannya.<sup>3</sup> Jaminan umum dalam penerapannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW), namun dalam prakteknya masih belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum dari kreditur.

Ciri – ciri jaminan umum yaitu: <sup>4</sup>

- 1) Para kreditur memiliki kedudukan yang sama atau seimbang yang artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren
- 2) Di tinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren memiliki hak yang bersifat perorangan yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang – orang tertentu
- 3) Jaminan umum timbul karena Undang – Undang, yang memiliki arti bahwa antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian kreditur

---

<sup>3</sup> Sri Budi Purwaningsih, “*Hukum Jaminan dan Agunan Kredit*”, Sidoarjo, Juni 2019, H.16

<sup>4</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, “*Pengantar Hukum Jaminan*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 5

konkuren secara bersama – sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang – undang.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan umum merupakan suatu hak jamina yang lahir berdasarkan undang – undang yaitu pasal 1131 BW atas seluruh harta kekayaan atau beda miliki debitur baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari tanpa adanya diadakan pembuatan perjanjian terlebih dahulu antara debitur dan kreditur dan memberikan hak kepada kreditur secara bersama – sama untuk guna pelunasan utang debitur.

## **2) Jaminan Khusus**

Lahirnya jaminan khusus bermula karena adanya sebuah perjanjian dari para pihak. Jaminan ini muncul karena untuk mengatasi kelemahan yang ada pada jaminan umum. Pasal 1132 KUHPerdara memiliki kalimat yang berbunyi kecuali diantara para kreditur ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan

Kalimat yang telah dituliskan dalam pasal 1132 KUHPerdara, kemungkinan diadakan suatu perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum yang telah dijelaskan.

Bentuk dari jaminan khusus ditentukann secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pada pasal 1133 KUHPerdara yang menyatakan hak yang di dahulukan diantara orang – orang berpiutang terbit dari hak Istimewa seperti dari gadai dan hipotek. Alasan untuk didahulukan selain karena ketentuan Undang – Undang juga dapat berasal dari adanya sebuah perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Artinya yaitu bahwa jaminan khusus memberikan syarat adanya agunan objek berupa harta bergerak maupun tiadak bergerak. Jaminan khusus juga

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu jaminan khusus karena ketentuan dari peraturan perundang – undangan dan jaminan khusus karena perjanjian.<sup>5</sup>

J. Satrio berpendapat bahwa jaminan khusus saja sebenarnya tidak memberikan jaminan bahwa tagihan akan pasti dilunasi akan tetapi hanya memberikan kepada yang tidak memegang jaminan khusus atau lebih relative terjamin dalam pemenuhan tagihan. Maka dari itu pembagian bentuk jaminan khusus dapat dibedakan menjadi Hak Jaminan Kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), Hak Jaminan Perorangan (*Personalijke zekerheidsrechten*), serta Hak Jaminan lainnya.<sup>6</sup>

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur atas suatu kepemilikan benda yang memiliki hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika suatu saat nanti debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur benda yang dapat dijamin dalam jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tetapi benda bergerak yang dijamin harus dijamin dengan gadai dan fidusia, sedangkan benda tidak bergerak dapat dijamin dengan hak tanggungan. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 4/28/UK/PK, tanggal 16 Maret 1972. Ciri – ciri dari jaminan kebendaan: <sup>7</sup>

- Merupakan hak mutlak atas suatu benda
- Kreditur memiliki hubungan langsung dengan benda – benda tertentu milik debitur
- Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapa pun

---

<sup>5</sup> Diory Merpaung, “*Jaminan Khusus Karena Ketentuan Undang -Undang*”, DHP Law Firm, Edisi: 12 Oktober 2021, Diakses pada 21 Januari 2024 pukul 13:04, <https://www.dhp-lawfirm.com/jaminan-khusus-karena-ketentuan-undang-undang/#:~:text=Sedangkan%20jaminan%20khusus%20adalah%20jaminan,dan%20jaminan%20khusus%20karena%20perjanjian>

<sup>6</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, “*Pengantar Hukum Jaminan*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 6

<sup>7</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, “*Pengantar Hukum Jaminan*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 7

- Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite/ zakaaksevolg*).
- Secara tidak langsung mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi di kemudian (*droit de preference*).
- Dapat diperalihkan secara hipotek bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Keberadaan hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik karena kreditur dapat didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda debitur yang telah dijamin, selain itu beberapa benda milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur akan memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang – hutangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga dan sifat manusia untuk mempertahankan yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui menjadi miliknya itu lah yang dipakai menjadi dasar hukum jaminan.<sup>8</sup> Contoh jaminan kebendaan antara lain Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek Kapal, Resi Gudang.

Jaminan Perorangan atau *Personal Guarantee* yaitu perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga yang menjamin terhadap pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, pengertian tersebut telah diatur dalam pasal 1820 KUHPdata yang menyatakan bahwa penganggungan merupakan suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan berpiutang, yang mengikat diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang apabila orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ini berarti perjanjian jaminan

---

<sup>8</sup> J. Satrio, “*Hukum Jaminan, Hak -Hak Jaminan Kebendaan*”, Citra Aditya, Bandung, H.12

pribadi (*Borgtocht*) merupakan suatu jaminan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi dikemudian hari.

Menurut Subekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban si berhutang atau debitur.<sup>9</sup> Contohnya yaitu bila Bank Z memberikan kreditur 2 Miliar rupiah kepada PT X berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Maka dari itu untuk menjaminkan agar PT X memenuhi kewajibannya kepada Bank Z meminta kepada pihak ketiga yaitu komisaris Bernama A dan Direktur Bernama B untuk menjadi penjamin atau penanggung utang PT dan apabila PT X lalai membayar utangnya. Dapat diartikan bahwa kewajiban dari penanggung kurang atau sama dari perjanjian pokok maka perjanjian tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan. Kedudukan dari perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, yang berarti jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian penanggungan juga akan batal. Namun dalam pasal 1821 KUHPerdara memberikan ruang untuk terjadinya suatu pengecualian yang menerangkan bahwa dapat suatu perjanjian penanggungan dapat tetap sah meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan jika berhubungan dengan diri pribadi seseorang misalnya dalam hal belum dewasa.

Dengan demikian kreditur merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan pihak ketiga berarti kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur tetapi juga kepada pihak ketiga yang kadang – kadang juga pihak ketiga ini dapat terdiri dari beberapa orang. Ada kemungkinan juga bahwa penjamin akan melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutang debitur (*sub borg*).

---

<sup>9</sup> Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, Alumni, Bandung, 1985, H.164

Jaminan yang lain merupakan suatu pengembangan dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, tetapi benda – benda yang dapat dijamin adalah yang mempunyai hak nilai ekonomis dan bisa diperjual belikan, karena dalam prakteknya masih banyak sekali perjanjian yang menjadikan benda – benda yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi sebuah jaminan seperti ijazah, surat pengangkatan kepegawaian, dan surat pension.

#### **b. Manfaat Jaminan**

Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga jamina yang telah dikenal dalam hukum Indonesia.

Menurut Thomas Suyanto fungsi jaminan dalam pemberian kredit yaitu:

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang – barang jaminan (agunan) tersebut, apabila nasabah telah melakukan wanprestasi pada masa tenggat waktu pelunasan hutang.
- 2) Menjamin nasabah untuk ikut berperan dalam transaksi yang telah dilakukan untuk kegiatan usahanya atau proyek yang merugikan diri sendiri.
- 3) Memberikan dorongan kepada debitur memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit, sesuai dengan syarat – syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

#### **c. Asas Hukum Jaminan**

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas – asas hukum jaminan yang meliputi:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, “*Pengantar Hukum Jaminan*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 15

- 1) Asas filosofis, yaitu dimana semua peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila;
- 2) Asas Konstitusional, yaitu semua peraturan perundang – undangan dibuat dan disahkan oleh pembentukan Undang – Undang harus dibuat dan disahkan oleh pembentukan undang – undang yang berdasarkan pada pembentukan hukum dasar (konstitusi), yaitu UUD 1945.
- 3) Asas Politis, dimana segala kebijakan dan teknik dalam penyusunan peraturan perundang – undangan di dasarkan kepada TAP MPR
- 4) Asas Operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat pelaksanaan pembebanan jaminan.

Selanjutnya, berkaitan dengan perseroan perorangan yang merupakan suatu bentuk usaha berbadan hukum yang tengah berdiri dalam masyarakat Indonesia sejak di undangkannya UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law yang memberikan suatu wadah untuk masyarakat Indonesia yaitu berupa kemudahan berusaha bagu masyarakat UMK dengan pembentukannya sebagai Perseroan Perorangan tersebut, dimana keberadaannya yang dimaksud yaitu sebagai memudahkan masyarakat UMK juga dapat mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mendapatkan modal pengembangan melalui kredit perbankan.

Pemberian akses fasilitas kredit bank tersebut, diharapkan dapat menjadi sebuah pendorong kesejahteraan UMK di Indonesia sesuai dengan tujuan awal UU Cipta Kerja ini dirancangkan. Dalam penerapannya prinsip kehati – hatian perbankan dalam melakukan peminjaman kredit kepada nasabah debiturnya yakni Perseroan Perorangan harus sesuai dengan pasal 8 UU Perbankan yang menyatakan bahwa Bank dalam

memberikan kredit harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam akan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya.

Banyak sekali sumber memberikan pengertian tentang prinsip kehati – hatian yang dapat disimpulkan yaitu pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>11</sup> Untuk menerapkan prinsip kehati – hatiannya tersebut dalam pemberian fasilitas kredit pada perseroan perorangan ini, dapat mengalisa tujuh aspek yang utama kepada debitur yakni *the 7C's* kepada Perseroan Perorangan ini yang perlu diperlu dipahami lebih dalam mengingat Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru dan belum seluruhnya dapat diterima oleh Bank di Indonesia. Konsep terkait 7C ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah debitur Perseroan Perorangan untuk melakukan pelunasan pinjaman kreditnya, penilaian terhadap tujuh aspek tersebut terhadap debitur Perseroan Perorangan yaitu:

### **1) Watak (*Character*)**

Penilaian watak atau kepribadian yang dimaksud ini yaitu untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur Perseroan Perorangan dalam melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga nantinya tidak akan menyulitkan kreditnya yaitu Bank di kemudian hari. Aspek karakter yang dinilai yaitu berdasarkan dari sifat atau watak calon debiturnya, kebiasaan pihak yang berutang sangat berpengaruh pada pemberian kredit.<sup>12</sup> Dalam penilaian karakter

---

<sup>11</sup> Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, “Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata” Mitra Mandiri, Surabaya, 2011. H. 136

<sup>12</sup> Ashofatul Lailiyah. “Urgensi Analisa 7C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko” Jurnal: Yuridika, Volume 29, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, H.224

tersebut dapat diperoleh terutama berdasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank dan Debitur atau Informasi yang diperoleh dari pihak lain.<sup>13</sup>

Debitur Perseroan Perorangan, hanya di dirikan oleh 1 (satu) pendiri yakni Direktur yang sebenarnya tidak melibatkan organ – organ lainnya seperti Perseroan Terbatas pada umumnya, hal tersebut masih diperlukan lagi terkait informasi – informasi untuk mengetahui moral, kepribadian serta perilaku Direktur sebagai satu – satunya pihak yang mewakili perseroan perorangan dalam melakukan segala perbuatan hukum, ketentuan dalam pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang menjelaskan mengenai tugas pengurusan Perseroan tersebut dilakukan oleh Direksi dengan mengambil sebuah kebijakan yang dianggap tepat dan memiliki itikad baik yang berpedoman pada batas – batas yang telah ditentukan oleh UU PT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Hal tersebut digunakan untuk meyakinkan Bank bahwa sifat calon debitur Perseroan Perorangan yang diwakili oleh Direktur Perseroan Perorangan benar – benar dapat dipercaya

Salah satu sikap bank dalam memberikan pinjaman kredit yaitu dengan kelengkapan dokumen formal, serta juga track recor atau jejak dari permohonan kredit dari berbagai kreditur lain yang dapat dijadikan referensi kredit bank. Apabila menganalisis suatu kelayakan Perseroan Perorangan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas dari segi Watak yaitu dengan pendiriannya. Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang dan pendiriannya tidak melibatkan notaris yang hanya berupa surat pernyataan dibawah tangan beserta pengesahan Kemenkuham berupa Sertifikat pendirian Perseroan Perorangan yang hal ini tentu berbandiing terbalik dengan Perseroan Terbatas.

---

<sup>13</sup> Ashofatul Lailiyah. “Urgensi Analisa 7C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko” Jurnal: Yuridika, Volume 29, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, H.224

Apabila bank ingin menilai watak suatu Perseroan Perorangan dalam hal ini dapat diwakili oleh direktur Perseroan Perorangan dengan melakukan wawancara secara langsung baik melalui lingkungan terdekatnya hingga wawancara pribadi dengan Direktur Perseroan Perorangan itu sendiri. Dengan hal tersebut bank harus benar – benar memastikan bahwa meskipun Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang saja yaitu Direktornya, bank harus mengetahui karakter Direktur tersebut secara pribadi tidak memiliki reputasi yang buruk terutama dalam hal pengajuan kredit. Hal tersebut dapat tercantum dari latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup dari Direktur Perseroan Perorangan itu sendiri dengan sosiak *standing-nya*, moral, dan kejujuran Direktur sebagai debitur permohonan kredit.

## 2) Kemampuan (*Capacity*)

Dalam mengukur aspek kemampuan berarti dapat dilakukan dengan cara penilaian atas kemampuan calon debitur dalam melakukan pelunasan pinjaman dari usaha yang telah dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dibiayai melalui kredit Bank.

Kemampuan keuangan yang dimiliki oleh calon debitur sangat memiliki peran penting karena merupakan sumber utama pembayaran kredit yang telah diberikan oleh Bank. Apabila kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur semakin baik maka baik kemungkinan juga kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan kembali bahwa perjanjian kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>14</sup> Dengan hal tersebut maka bank harus dengan teliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha yang di milikinya serta

kemampuan manajerialnya, sehingga bank dapat yakin bahwa usaha yang akan di biayai dapat dikelola oleh orang yang tepat.

Dalam mengukur kemampuan Perseroan Perorangan, bank dapat melakukan penilaian serta memastikan bahwa Perseroan Perorangan yang ditujukan tersebut memiliki Usaha Mikro dan Kecil yang berjalan dan juga laba Perseroan Perorangan dengan pengeluaran dan Pendapatan pribadi Direktur harus benar – benar stabil, agar semakin meyakinkan bank akan kemampuan Debitur Perseroan Perorangan dalam hal melunasi kewajibannya kepada bank. Aspek kemampuan yang di nilai oleh bank biasanya dapat melakukan Check and Balance terkait beberapa dokumen diantaranya:

- a) Rekening koran 6 (enam) bulan terakhir;
- b) Laporan keuangan perusahaan bagi swasta, untuk dilihat laporan arus kas usaha dari nasabah untuk kemudian dianalisa oleh petugas Bank;
- c) Faktur pembelian barang, digunakan apabila nasabah tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki rekening koran 6 (enam) bulan terakhir.

Terkait dengan laporan keuangan, mengingat Perseroan Perorangan memiliki karakter yang berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum secara umum maka laporan keuangan pada Perseroan Perorangan diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 pasal 10 ayat 2 yang nantinya akan melakukan laporan kepada Menteri, sebagai dasar pertimbangan mengenai Perseroan Perorangan tersebut masuk kedalam kriteria usaha Mikro dan Kecil.

Namun masih belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur tentang laporan keuangan Perseroan Perorangan, maka dalam hal ini laporan keuangan Perseroan Perorangan masih mengacu pada konsep Perseroan Terbatas sesuai

dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 68 UU PT tentang beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi dari laporan keuangan yang wajib di penuhi oleh Direktur atas keuangan Perseroan.

### 3) **Modal (*Capital*)**

Penilaian dalam aspek modal ini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga bank dapat mengetahui permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan usaha debitur yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Permodalan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan sebagai debitur dalam mengajukan kredit terkait ketepatan struktur modal permodalan perusahaan tersebut, bank harus menganalisisnya. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran Direktur sebagai pemilik tunggal Perseroan Perorangan yang mengelola keuangan dan kegiatan usahanya, apalagi Perseroan Perorangan yang notabene modal yang dimilikinya tidak sebesar Perseroan Terbatas pada umumnya, maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bank harus memperhatikan kemampuannya dalam menjalankan badan usahanya sebagai badan hukum. Kemampuan permodalan yang ada pada Perseroan Perorangan harus hanya sebatas kriteria Usaha Mikro dan Kecil saja. Dari hal tersebut dapat menjadi sebuah tolak ukur penilaian dari sisi modal, dimana bank harus dapat memastikan bahwa dengan

---

<sup>15</sup> Sentosa Sembiring, “Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dalam Transaksi Bisnis Perbankan”, Jurnal: Gloria Juris, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Volume 7 Nomor 1, 2007, H. 26

kekampuan permodalan yang dimilikinya, bank harus memastikan bahwa melalui analisis bank kedudukan bank harus tetap mendapat keyakinan bahwa debitur Perseroan Perorangan ini layak untuk diberikan akses pengajuan kredit. Sistem melihat kemampuan Perseroan dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu :

- a) Modal yang dimiliki debitur, dengan pengukuran kepemilikan tempat usaha (milik sendiri)
- b) Dana awal untuk usaha yang dimiliki, diukur dengan modal awal
- c) Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja atau peralatan yang digunakan untuk menjalankan usahay yang memadai sehingga dapat memajukan usaha.

Dari ketiga aspek tersebut untuk Perseroan Perorangan dalam mencapai nilai aspek capital dapat dilihat dari bagaimana asal modal Perseroan Perorangan di dapatkan, selain itu dai SDM yang dimiliki Perseroan Perorangan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta hal – hal lain yang mempengaruhi berjalannya usaha Perseroan Perorangan tersebut sebagai tolak ukur penilaian Bank terhadap kemampuan capital yang di miliki Perseroan Perorangan dan juga modal terbatas pada Perseroan Perorangan.

#### **4) Kondisi Ekonomi (*Condition Of Economy*)**

Penilaian segi aspek ekonomi ini, Bank harus mengetahui dan melihat kondisi keuangan saat ini dana masa depan terkair dengan prospek usaha dan *volume* penjualan. Kondidi yang perlu diperhatikan yaitu dari masalah daya beli masyarakat luas, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Hal tersbut dikarenakan kondisi keuangan pada

---

<sup>16</sup> Ashofatul Lailiyah. “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko” Jurnal: Yuridika, Volume 29, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, H. 225

perseroan mempengaruhi kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya.

Penilaian aspek ekonomi ini dapat dilihat dari *variable condition* yaitu:

- a) Lokasi usaha debitur, dari segi tata letak lokasi usaha yang tidak berlokasi pada daerah yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang didirikan;
- b) Usaha yang didirikan sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan masyarakat sekitar
- c) Usaha yang didirikan dapat diterima dan menguasai pasar sekitar

Dalam hal itu bank akan dapat melihat kestabilan finansial yang dimiliki oleh debitur Perseroan Perorangan, agar dapat memprospek usahanya di masa yang akan datang. Terlebih lagi hal ini disebabkan karena Perseroan Perorangan yang hanya ada 1 (satu) organ yang memiliki kekhawatiran untuk memiliki suatu pondasi yang begitu kuat, maka dari hal tersebut bank benar – benar memastikan kondisi ekonomi dan operasional Perseroan Perorangan serta Direktur secara pribadi berjalan dengan baik dan lancar. Penilaian market menjadi acuan yang sangat besar oleh Bank pada Perseroan Perorangan dalam segi penilaian *Condition Of Economy*.

##### **5) Jaminan (Collateral)**

Prinsip collateral merupakan merupakan salah satu unsur penting dari prinsip 7C pada Bank konvensional maupun syariah. Keberadaannya sangat penting dalam sistem rangka penyaluran dana sebagai jaminan pelunasan pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah.<sup>17</sup> Hal tersebut merupakan kewajiban dari Bank untuk meminta suatu agunan dengan tujuan apabila debitur

---

<sup>17</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, “Karakteristik Prinsip Kehati – Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, H.244

tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tersebut dapat dicairkan untuk menutupi pelunasa atau pengembalian kredit debit yang tersisa

Aspek jaminan yang dimiliki dapat bersifat fisik dengan status kepemilikan harta kekayaan debitur, maupun bersifat non fisik. Dalam Perseroan Perorangan dengan Perpu Cipta Kerja yang sama dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang mewajibkan adanya suatu pemisahan harta kekayaan. Kondisi tersebut sangat menguntungkan Perseroan Perorangan agar harta pribadinya tidak tercampur dengan harta kekayaan perusahaan.

Perseroan Perorangan dalam hal tersebut dapat menggunakan aset yang dimiliki oleh Perseroan tersebut dan atas nama Perseroan Perorangan tersebut untuk dijadikan suatu obyek jaminan yang ada pada Bank. Biasanya ketentuan yang dimiliki oleh Bank yaitu nilai jaminannya harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Maka dari itu Bank harus sangat pandai dalam menilai jaminan serta harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang nantinya akan dijadikan sebuah jaminan, terutama dalam Perseroan Perorangan yang memiliki status sebagai badan hukum tetapi dalam tingkat Usaha Mikro dan Kecil.

## **6) Analisa Arus Kas (*Cash Flow*)**

Suatu aspek yang menggambarkan suatu perusahaan pada saat tertentu baik pada waktu yang lalu maupun yang akan datang.<sup>18</sup> Analisa arus kas dapat berfungsi untuk mengetahui kapan perusahaan mengalami suatu kekurangan atau kelebihan kas. Arus kas tersebut juga dapat di nilai dan di Analisa dari laporan keuangan yang telah dilaporkan dari perusahaan.

---

<sup>18</sup> Ati, "Analisis Arus Kas (*Cash Flow*) Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kas Pada PT. Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia"Jurnal : Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis Volume 2 Nomor 2, Progam Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, H.7

Pada Perseroan Perorangan juga telah diatur dalam pasal 153 F UU Cipta Kerja, bahwa Perseroan Perorangan juga harus membuat laporan tentang keurangan untuk mewujudkan suatu tata Kelola perseroan yang baik, ketentuan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam pasal 10 PP Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan adanya sebuah penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

## **7) Constraint**

Sebuah aspek yang melihat adanya sebuah hambatan yang menyebabkan usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Bank berhak mengetahui terkait penilaian – penilaian dari masyarakat sekitar tentang rancangan calon debiturnya<sup>19</sup>. Hal ini dapat memberikan nilai terhadap debitur dalam mendirikan dan membangun usahanya serta tidak asal mendirikan agar tidak memrugikan atau memberikan dampak pada masyarakat sekitar

Dalam hal tersebut Bank dapat menganalisa pada calon debitur yaitu Perseroan Perorangan saat menjalankan usahanya baik bukan secara moral dan dapat dipercaya saja. Tetapi juga harus dapat mengelola usahanya baik dari sisi keahlian manajemennya dan tingkatan produk dari produksi

### **3.2 Keabsahan Pengajuan Permohonan Kredit Bank Oleh Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum**

Mengingat Perseroan Perorangan ini masih suatu bentuk usaha yang baru dalam masyarakat serta kedudukannya yang masih perlu ditelusuri terutama terkait dengan pendirian

---

<sup>19</sup> Umu Luluk Atin Lu'lu il Maknuun, Moh. Ichyak Ulumudin, "Implementasi Prinsip 6C: Pembiayaan Griya dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri", Jurnal: At – Tamwil, Institut Agama Islam Abdul Chalim, 01 Maret 2022, H. 59

yang hanya didasari dengan surat pernyataan elektronik sebagai jaminan bukti keabsahannya bahwa Perseroan Perorangan tersebut telah memiliki status sebagai badan hukum.

Hal tersebut perlu dijadikan tolak ukur oleh Bank dalam hal pengajuan kredit secara spesifik dapat memuat hal:<sup>20</sup>

- 1) Riwayat perusahaan seperti pada Riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama kepengurusan dari segi latar belakang pendidikan, perkembangan perusahaan, dan wilayah pemasaran.
- 2) Tujuan mengambil kredit, hal ini harus memiliki tujuan yang jelas misalkan untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi, mendirikan pabrik baru atau tujuan lain. Ada juga yang perlu mendapatkan sebuah perhatian yaitu dalam kegunaan kredit untuk modal kerja atau investasi.
- 3) Besaran kredit dan jangka waktu
- 4) Cara pemohon dalam pengajuan kredit yang harus menjelaskan secara rinci dengan cara calon debitur dalam pengembalian kredit dari hasil penjualan atau cara lain
- 5) Jaminan kredit yang diberikan harus berbentuk surat atau berupa sertifikat penilaian jaminan kredit, maka dari itu harus teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu atau sebagainya, biasanya jaminan tersebut diikatkan dengan asuransi tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan sebuah regulasi yang mengatur tentang Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan nomor regulasi 14/22/PBI/2012, tanggal berlaku 21 Desember 2016. Regulasi tersebut menyebutkan beberapa pokok – pokok pengaturan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Leni Oktafani Irdanuraprida Idris, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat”, Jurnal : Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, H. 83

1. Kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.
2. Pencapaian target kredit/pembiayaan kepada UMKM diatas dapat dipenuhi oleh bank umum baik dengan pemberian kredit/pembiayaan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling* dan pembiayaan bersama.
3. Definisi kredit usaha mikro, kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah diharmonisasikan dengan kriteria usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah.
4. Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis. Kegiatan tersebut lebih mengarah pada meningkatkan kompetensi bagi SDM Perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan dalam rangka meningkatkan *capacity building* UMKM agar mampu memenuhi persyaratan dari perbankan
5. Dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan UMKM, bank umum wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rencana bisnis bank; laporan bulanan bank umum; laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu, sistem informasi debitur, transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
6. Lebih lanjut dalam pokok PBI diatas, juga diatur tentang perlunya penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan UMKM agar tercipta keselarasan progam pengembangan UMKM
7. Bank Umum yang melanggar hal – hal yang diatur dalm Peraturan Bank Indonesia ini akan dikenakan sanksi

Seharusnya seluruh Bank Indonesia sudah mengetahui adanya sebuah regulasi yang membahas terkait pinjaman yang akan dilakukan oleh Debitur dengan kemampuan daya Usaha UMK. Pedoman diatas dapat dijadikan sebuah dasar untuk Bank dapat memberikan pinjaman kredit kepada Perseroan Perorangan dengan tidak mengurangi prinsip ke hati- hatian yang dimiliki oleh Bank tersebut.

Penulis juga telah melakukan sebuah wawancara dengan pekerja Bank Di BRI dan Mandiri, hasil dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan data secara pemenuhan materiil khususnya dalam badan usaha berbentuk Perseroan dalam mengajukan kredit yaitu:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus beserta organ yang terkait dalam perseroan tersebut
- 2) Akta Pendirian Notaris
- 3) Akta Perubahan (bila ada)
- 4) AHU (Administrasi Hukum Umum) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan
- 6) Invoice 6 bulan terakhir beserta dengan mutasi rekening, untuk menyesuaikan pendapatan calon debitur
- 7) Rekening koran perusahaan
- 8) Sertifikat harta kekayaan yang akan dijadikan obyek jaminan

Berdasarkan Analisa penulis terhadap tolak ukur Bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabah debitur juga merupaka sebagai lembaga keuangan yang mewakili negara dalam menyalurkan dan menghimpun dana kepada masyarakat. Dalam Perpu Cipta Kerja yang dijadikan acuan oleh Perseroan Perorangan mengatur tentang pendiriannya yang tidak melibatkan notaris, hal tersebut tentunya harus menjadi sebuah pedoman dan perlu adanya penyesuaian oleh Bank agar tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi kredit.

Apabila kreditur bertanya terhadap eksistensi dan kapabilitas sebagai badan hukum sebenarnya Perseroan Perorangan sah saja karena pendiriannya juga di sahkan oleh Kemenkuham hanya saja tidak melibatkan notaris.

Maka dari itu dalam hal ini Bank hanya perlu menyesuaikan saja kepada Perseroan Perorangan sebagai Perseroan baru untuk UMK terkait eksekusi pemberian kreditnya. Bank harus teliti dengan prinsip kehati – hatian dan aspek 7C's yang harus dapat dipenuhi oleh Perseroan Perorangan sebagai debiturnya, karena eksistensi Perseroan Perorangan belum diatur secara terperinci seperti halnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, ada beberapa kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap kreditur yang akan memberikan kredit, diantaranya:

- 1) Dokumen pendirian Perseroan Perorangan yang bukan terbit dari pejabat berwenang, serta dalam proses pengisian form pernyataan dibawah tangan yang dilakukan oleh selaku Direktur yang juga sebagai pendiri Perseroan Perorangan. Dalam hal tersebut kedudukannya bukan sebagai alat bukti yang sempurna kurang memberikan perlindungan yang komprehensif terutama bagi kreditur, hal tersebut berbanding terbalik apabila melihat dari sisi kapabilitas dokumen Perseroan Terbatas yang melibatkan pejabat berwenang yaitu Notaris untuk membuat akta otentik berupa Akta Pendirian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 1870 BW.
- 2) Perbuatan hukum yang dilakukan dalam Perseroan Perorangan tidak dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga dapat menyebabkan indikasi itikad buruk dalam mengelola.
- 3) Skala Perseroan Perorangan yang mutlak lebih kecil apabila dibandingkan dengan perseroan perorangan.
- 4) Tidak adanya tanggung jawab renteng apabila suatu saat debitur mengalami resiko akan kemampuan untuk membayar.